PEMKAB BLORA TEKEN PINJAMAN Rp215 MILIAR DENGAN BANK JATENG, DORONG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Sumber Gambar:
https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/PEMKAB-BLORA-Bupati-Blora-Dr-H-Arief-Rohman-saat-acara-penandatangan.jpg

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, BLORA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora resmi menandatangani kesepakatan pinjaman daerah senilai Rp 215 miliar dengan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng).

Penandatanganan yang berlangsung di kantor pusat Bank Jateng ini menjadi langkah strategis dalam percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik di wilayah Blora.

Acara penandatanganan turut dihadiri oleh Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman, Wakil Bupati, pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, serta sejumlah pejabat dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Direktur Utama Bank Jateng, Irianto Harko Saputro, mengungkapkan bahwa pinjaman tersebut terbagi dalam dua skema. Pertama, pinjaman jangka pendek sebesar Rp 10 miliar yang akan digunakan untuk mendukung manajemen kas daerah pada tahun anggaran 2025.

Kedua, pinjaman jangka menengah senilai Rp 205 miliar yang akan difokuskan untuk pembangunan 41 ruas jalan dan akan mulai dilunasi pada tahun 2026 hingga 2028.

“Pinjaman ini tidak hanya ditujukan untuk pembangunan fisik, tetapi juga untuk menggerakkan roda ekonomi masyarakat dan memperkuat pelaku usaha lokal,” jelas Irianto.

Ia menegaskan, kolaborasi ini mencerminkan komitmen Bank Jateng dalam mendukung pembangunan di Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Blora.

“Kami berharap kerja sama ini bisa menjadi landasan kuat dalam mewujudkan kemajuan daerah secara berkelanjutan,” imbuhnya.

Bupati Blora, Arief Rohman, menyatakan bahwa proses pemilihan lembaga keuangan untuk penyediaan pinjaman dilakukan secara terbuka dan profesional.

Dari empat lembaga yang mengajukan, Bank Jateng dinilai paling memenuhi syarat berdasarkan hasil evaluasi Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

“Ini merupakan kali kedua Pemkab Blora bekerja sama dengan Bank Jateng. Kali ini, fokus utamanya adalah pembiayaan infrastruktur dan pengelolaan kas daerah,” ujar Arief dalam keterangan resmi yang diterima Tribun Jateng, Minggu (11/5/2025).

Ia juga menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur ini ditujukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat dan menciptakan efek ganda terhadap kesejahteraan warga.

Selain itu, Bupati menyoroti komitmen daerah dalam mendukung ketahanan pangan sebagai bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan.

“Gubernur Jawa Tengah menargetkan tahun 2026 sebagai tahun swasembada pangan.

Blora saat ini berada di peringkat enam besar produksi padi dan dua besar produksi jagung se-Jawa Tengah. Ini capaian yang perlu kita pertahankan,” tambahnya.

Pinjaman ini merupakan kerja sama lanjutan setelah sebelumnya, pada tahun 2022, Pemkab Blora juga mengakses pinjaman daerah sebesar Rp 150 miliar untuk proyek pembangunan jalan yang telah selesai dan lunas tepat waktu.

Wakil Ketua DPRD Blora, Siswanto, menyambut baik kesepakatan ini dan berharap realisasi pembangunan bisa segera dilakukan.

“Kami mendorong agar proyek jalan segera dikerjakan dan manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat.

Kami juga minta Pemkab konsisten dalam pelunasan agar pinjaman ini selesai maksimal dalam tiga tahun,” kata Siswanto, yang juga menjabat Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI). (Muh. Radlis)

Sumber Berita:

1. https://jateng.tribunnews.com/2025/05/11/pemkab-blora-teken-pinjaman-rp-215-miliar-dengan-bank-jateng-dorong-pembangunan-infrastruktur, “Pemkab Blora Teken Pinjaman Rp 215 Miliar dengan Bank Jateng, Dorong Pembangunan Infrastruktur”, tanggal 11 Mei 2025.

2. http://radarbojonegoro.jawapos.com/blora/715996617/pemkab-blora-ajukan-pinjaman-rp-215-miliar-untuk-pembangunan-jalan-dprd-minta-segera-direalisasikan, “Pemkab Blora Ajukan Pinjaman Rp 215 Miliar untuk Pembangunan Jalan, DPRD Minta Segera Direalisasikan”, 11 Mei 2025.
3. https://www.bloranews.com/dukung-pembangunan-jalan-blora-dapat-suntikan-dana-rp-215-miliar-dari-bank-jateng/, “Dukung Pembangunan Jalan, Blora Dapat Suntikan Dana Rp 215 Miliar dari Bank Jateng”, 9 Mei 2025.

Catatan :

- Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.[1]
- Konsep dasar pinjaman daerah dalam PP 54/2005 dan PP 30/2011 pada prinsipnya diturunkan dari UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman. Namun demikian, mengingat pinjaman memiliki berbagai risiko seperti risiko kesinambungan fiskal, risiko tingkat bunga, risiko pembiayaan kembali, risiko kurs, dan risiko operasional, maka Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal nasional menetapkan batas-batas dan rambu-rambu pinjaman daerah.[2]
- Selain itu, dalam UU 17/2003 tentang Keuangan Negara bab V mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Bank Sentral, Pemerintah Daerah, serta Pemerintah/Lembaga Asing disebutkan bahwa selain mengalokasikan Dana Perimbangan kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah. Dengan demikian, pinjaman daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.[3]
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 diatur pada:
  a. Pasal 1

[1] https://paralegal.id/pengertian/utang-daerah/
[2] https://djpk.kemenkeu.go.id/?page_id=328#:~:text=PERSYARATAN%20PINJAMAN,wajib%20mendapatkan%20persetujuan%20dari%20DPRD.
[3] Ibid

1) angka 1 menyatakan bahwa Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
2) angka 8 menyatakan bahwa Perjanjian Pinjaman Daerah adalah perjanjian yang dilakukan antara pemberi pinjaman dengan Kepala Daerah.

b. Pasal 2
   1) Ayat (1) menyatakan bahwa Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah.
   2) Ayat (2) menyatakan bahwa Pinjaman Daerah harus merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   3) Ayat (3) menyatakan bahwa Daerah bertanggung jawab atas kegiatan yang diusulkan untuk didanai dari Pinjaman Daerah.
c. Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa Pinjaman Daerah bersumber dari:
   a) Pemerintah Pusat;
   b) Daerah lain;
   c) LKB;
   d) LKBB; dan
   e) masyarakat

Disclaimer :
Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi